



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,

KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN

DAN PERIKANAN KELAUTAN KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama


WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KELAUTAN KOTA LANGSA.

BABI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa ;
6. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan di Daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Langsa.

Pasal 4

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan.

Pasal 5

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- b. Menyusun rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- c. Penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan kelautan;
- d. Penyusunan standart teknis pembibitan/pembenihan, ketahanan pangan dan informasi penyuluhan tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan yang menjadi kewenangan Kota Langsa;
- e. Melakukan pembinaan teknis dibidang pertanian tanam pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- f. Menyelenggara usaha pengelolaan dibidang pertanian tanam pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- g. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran pertanian tanam pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- h. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan Kota Langsa;
- i. Melakukan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- k. Penelitian dalam bidang tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan spesifik Kota Langsa;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan penggunaan laboratorium benih dan pengujian hasil tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- m. Pemberian izin usaha peternakan
- n. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular pada hewan dan ikan / udang serta hama / penyakit tanaman;
- o. Penyelenggaraan

o. Penyelenggaraan

- o. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak hewan;
- p. Penyusunan program pembinaan petani nelayan dan petugas yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejuruan;
- q. Melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- r. Melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan serta melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- s. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perengkapan dan organisasi ketatalaksanaan Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - g. Mantri Tani
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina dinas dalam melaksanakan tugas yang di tetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;

c. Menetapkan...../A.

- c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pertanian, kehutan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan di Kota yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan strategis, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat serta pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja dilingkungan dinas.


Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan kerja, pengawasan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Penyuluhan.

(2). Masing.....

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun, menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja Dinas, melakukan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur dan mengawasi dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan;
- (2) Bidang Tanaman Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pembinaan kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha pertanian;
- c. Menyelenggarakan usaha pengelolaan dibidang pertanian tanaman pangan;
- d. Melaksanakan pengakajian penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan;

Pelaksanaan.....

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi, Gizi dan Pangan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi, Gizi dan Pangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pemantauan informasi pasar, menyiapkan analisa biaya terhadap hasil produksi tanaman pangan serta pengendalian dan pengawasan gizi dan kewaspadaan kerawanan pangan;
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan tanaman pangan serta penanganan sarana pertanian tanaman pangan;

Paragraf 4

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Bidang Kehutanan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 19

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis budi daya dan pengembangan produksi, pengembangan sumber daya dan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan, perlindungan hutan, rehabilitasi, pengembangan hutan rakyat dan reboisasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

b. Menyiapkan/

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan serta pengendalian petunjuk teknis kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan budi daya dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan pengawasan benih dan bimbingan pengembangan sumber daya, bina usaha dan peremajaan tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis pengelolaan hutan rakyat/hutan milik dan hutan lindung;
- e. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- f. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan hutan;
- g. Perizinan bidang kehutanan dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kehutanan Perkebunan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Kehutanan;
 - b. Seksi Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Budi Daya, Pengembangan Produksi dan Reboisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis budi daya, pengembangan produksi, pengembangan sumber daya dan perlindungan tanaman perkebunan serta penghijauan, konservasi, perlindungan hutan dan rehabilitasi;
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan dan penyuluhan.

Paragraf 5

Bidang Peternakan

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Peternakan ;
- (2) Bidang Peternakan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20/A...

Pasal 24

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana produksi kesehatan hewan dan Kesmavet serta pemberdayaan Sarana dan Prasarana Peternakan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi ternak ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kesehatan masyarakat veterenair serta penyidikan dan pengadaan obat - obatan ;
- c. Penyiapan pengumpulan bahan dan petunjuk tehnis pengelolaan sarana dan prasarana peternakan ;
- d. Perzinan bidang peternakan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 26

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi, dan Pengembangan Usaha Ternak ;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Produksi, Pengembangan Usaha Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, bimbingan teknis pengelolaan dan pembinaan mutu hasil, pengawasan produksi serta pemberian perizinan dibidang peternakan;
- (2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan/ternak dan pengawasan kesehatan masyarakat veterenair, pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana Peternakan.

Paragraf 6

Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 28

- (1) Bidang Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Bidang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 29

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan sarana produksi, pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bidang Perikanan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pelayanan serta penggunaan sarana produksi dan perlindungan ekosistem perikanan dan kelautan ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan, serta pengembangan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dalam pengembangan usaha ;
- c. Penyiapan bahan inventarisasi pemantauan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengembangan teknologi perikanan dan kelautan ;
- d. Perizinan bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 31

- (1) Bidang Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Penangkapan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 32 / .

Pasal 32

- (1) Seksi Produksi dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pendataan, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian sarana dan produksi dan perlindungan ekosistem perikanan dan kelautan serta penangkapan ikan;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan bimbingan dan evaluasi, pembinaan dan pengelolaan, permodalan serta analisa dan pemberian perizinan dalam kegiatan pengembangan usaha Perikanan dan Kelautan;

Pasal 33

- (1) Mantri Tani bertugas sebagai pendataan pertanian ditingkat Kecamatan;
- (2) Mantri Tani membuat laporan intensifikasi pertanian

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a ;

Pasal 37: /

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat .

Pasal 39

- (1). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (3). Dalam hal kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya .

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebuanan, Peternakan dan Perikanan Kelautan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber penerimaan lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Disahkankan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KELAUTAN KOTA
LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TANGGAL 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H**



WALIKOTA LANGSA,
Azhari Aziz
AZHARI AZIZ